

---

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH

Oleh

Achmed Arrofah<sup>1</sup>, Mohamad Ismed<sup>2</sup>, Achmad Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: <sup>1</sup>[achmed.arrofah@gmail.com](mailto:achmed.arrofah@gmail.com), <sup>2</sup>[ismedismed@gmail.com](mailto:ismedismed@gmail.com),

<sup>3</sup>[fitriani.achmad@gmail.com](mailto:fitriani.achmad@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 30-04-2026

Revised: 08-05-2026

Accepted: 03-06-2026

### Keywords:

Tindak Pidana,  
Penyalahgunaan  
Kewenangan, Pengadaan  
Barang dan Jasa

**Abstract:** Fenomena penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi karena adanya peluang yang muncul dari kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal. Pejabat negara yang terlibat dalam proses ini sering memanfaatkan posisi dan otoritasnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki dampak serius terhadap pembangunan nasional. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam KUHP (Pasal 209, 415, 417, dan 421 KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 untuk mencegah penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi. Penegakan hukum terhadap pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara adil, transparan, dan tegas untuk mencegah korupsi yang merugikan negara. Penyimpangan seperti kolusi, suap, dan penyalahgunaan jabatan kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan budaya birokrasi yang koruptif. Penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) bertujuan memberikan efek jera serta memastikan kepastian hukum.

## PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk penyediaan barang, jasa, dan infrastruktur.<sup>2</sup> Di sisi lain, dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa karena hal tersebut merupakan komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.<sup>3</sup>

Mengingat proses pengadaan barang dan jasa memanfaatkan dana publik dalam jumlah besar, diperlukan pengaturan hukum yang ketat guna menjamin terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, pemerintah melaksanakan proses pengadaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Fenomena penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi karena adanya peluang yang muncul dari kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal. Pejabat negara yang terlibat dalam proses ini sering memanfaatkan posisi dan otoritasnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika pihak yang memiliki otoritas memanfaatkan kebijakan atau peraturan baru demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Situasi ini menegaskan bahwa selain isi hukum itu sendiri, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan hukum memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan wewenang secara pribadi merujuk pada perilaku di mana seorang pejabat atau individu yang memiliki kekuasaan menggunakan otoritasnya untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti memperoleh keuntungan pribadi atau menyebabkan kerugian bagi negara.<sup>5</sup> Dalam hal ini, tanggung jawab langsung atas keputusan atau tindakan yang melampaui kewenangan hanya terletak pada satu individu.

Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki dampak serius terhadap pembangunan nasional. Dari sudut pandang hukum, pengertian korupsi telah diuraikan secara jelas dalam 13 Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>1</sup> Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Baiq Amilia Kusumawarni. "Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel." *Lex Renaissance* Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 180

<sup>2</sup> Sukmawati, dan Alwi. "Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 96.

<sup>3</sup> Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, LBJ, Surabaya, 2013, hlm. 1

<sup>4</sup> Wiranti, Yenni, dan Ridwan Arifin. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Kosmik Hukum* Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 45.

<sup>5</sup> Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui rampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 65

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” diatur dengan tegas dan bahkan menjadi elemen utama dari delik korupsi, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, dapat disimpulkan bahwa unsur “penyalahgunaan wewenang” menjadi elemen utama dalam delik korupsi. Namun, permasalahannya terletak pada tidak adanya penjelasan lebih rinci mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dalam konteks pasal tersebut. Bahkan, jika dibandingkan dengan Pasal 2 dalam undang-undang yang sama, terlihat seolah-olah “penyalahgunaan wewenang” dalam tindak pidana korupsi bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan Pasal 2 secara eksplisit menyebutkan bahwa “perbuatan melawan hukum” merupakan inti dari delik korupsi. Menurut Nur Basuki Minarno, “penyalahgunaan wewenang” sebenarnya adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

Berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam berbagai putusan pengadilan antara lain:

1. Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2021, yang menyangkut kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial Indonesia.
2. Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Februari 2023 terkait kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh Basuki Mardiono.
3. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Maret 2023 terkait kasus tindak pidana korupsi pejabat negara yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni Boymin.

Dari berbagai kasus di atas menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kasus penyalahgunaan kewenangan menggambarkan pentingnya akuntabilitas pejabat publik dalam pengadaan barang dan jasa, serta upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan data penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginterventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, wawancara dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk

---

<sup>6</sup> Miru, Grazia Vione, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Hadiba Zachra Wadjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Pattimura Legal Journal* Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 75

<sup>7</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Mediatam, Palangkaraya, 2009, hlm. 2

teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Kewenangan Pejabat Negara Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah

#### 1. Ketentuan Kewenangan Pejabat Negara Dalam KUHP

Dalam KUHP, kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah tidak diatur secara spesifik. Namun, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang dan korupsi, diantaranya adalah:

##### a. Pasal 209 KUHP (tindak pidana penyuapan)

Pasal 209 KUHP mengatur mengenai tindak pidana suap yang melibatkan pejabat negara. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, ketentuan ini menyoroti larangan bagi pejabat negara untuk menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan wewenangnya dalam proses pengadaan. Pasal 209 KUHP juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengusut dan menindak pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 209 KUHP menjelaskan bahwa pejabat negara yang menerima hadiah atau janji untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dalam jabatannya dapat dikenakan sanksi pidana. Penyalahgunaan kewenangan ini menjadi masalah serius dalam pengadaan barang dan jasa karena dapat merusak integritas dan transparansi proses pengadaan yang seharusnya berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, apabila pejabat negara terlibat dalam praktik seperti suap atau menerima imbalan dari penyedia barang atau jasa, maka hal ini dapat merugikan kepentingan publik, menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi, serta mengarah pada praktik korupsi.

Penerapan Pasal 209 KUHP adalah untuk menjaga kewibawaan pejabat negara dan memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berlangsung dengan akuntabilitas yang tinggi. Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa dapat memengaruhi kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, praktik seperti ini berpotensi menambah beban anggaran negara karena pengadaan yang tidak sesuai prosedur atau melibatkan biaya yang tidak wajar. Oleh karena itu, penting bagi pejabat negara yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa untuk mematuhi ketentuan hukum dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

##### b. Pasal 415 KUHP (penggelapan dalam jabatan)

Pasal 415 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam hal ini, pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, baik sebagai pengambil keputusan atau sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas.

Pasal 415 KUHP menyoroti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara yang melawan hukum. Penyalahgunaan ini bisa berupa tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti memanipulasi proses lelang, memberikan keputusan yang bias, atau menerima suap untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa. Pejabat negara yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, baik dalam bentuk hukuman penjara maupun denda, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara dapat menciptakan kerugian finansial yang besar bagi negara, serta menurunkan kualitas barang dan jasa yang disediakan untuk publik. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 415 KUHP berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas proses pengadaan dan sebagai alat untuk menegakkan hukum, mencegah korupsi, serta memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kepentingan publik. Pejabat negara yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan agar pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.

c. Pasal 417 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan)

Pasal 417 KUHP secara khusus mengatur tentang tindakan pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya dengan cara yang merugikan negara atau pihak lain. Dalam hal ini, pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa bertindak di luar batas wewenang yang diberikan kepada mereka, yang mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum.

Secara lebih rinci, Pasal 417 KUHP menyatakan bahwa jika seorang pejabat negara yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi orang lain, baik itu melalui pemaksaan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Penyalahgunaan wewenang ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti menetapkan prosedur pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, menerima suap atau gratifikasi dari pihak swasta yang berkepentingan, atau memanipulasi proses pengadaan untuk kepentingan pribadi.

Kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa memiliki dampak yang luas, karena keputusan yang diambil dalam proses tersebut dapat mempengaruhi penggunaan anggaran negara dan kepentingan publik. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap tindakan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pasal 417 KUHP berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat.

d. Pasal 421 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat)

Pasal 421 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang

dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pasal ini menekankan bahwa seorang pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain dapat dijerat dengan pidana. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kewenangan ini bisa terjadi ketika pejabat negara menggunakan posisinya untuk mempengaruhi atau memaksakan suatu keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, meskipun hal itu bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak, dengan pejabat negara sebagai pengambil keputusan yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan, memilih penyedia barang dan jasa, serta mengawasi jalannya pengadaan tersebut. Jika pejabat negara menggunakan wewenangnya untuk memanipulasi proses ini, misalnya dengan menerima suap atau memihak pada penyedia barang tertentu yang memberikan keuntungan pribadi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 421 KUHP. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan ini juga mencakup tindakan seperti memaksakan kontrak yang merugikan negara atau masyarakat, mengatur tender untuk memenangkan pihak tertentu, atau melakukan persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa untuk meraih keuntungan secara tidak sah.

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pejabat negara memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi negara, masyarakat, maupun integritas sistem pemerintahan itu sendiri. Selain menyebabkan pemborosan anggaran negara, hal ini juga mengancam kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Pasal 421 KUHP memberikan dasar hukum untuk menindak pejabat negara yang terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum, dengan ancaman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan.

Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum, yang menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian kontrak. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana menempatkan negara dalam posisi untuk memiliki kewajiban langsung dalam melindungi hak-hak serta kepentingan baik bagi pengguna maupun penyedia barang dan jasa.<sup>8</sup>

Titik rawan terjadinya tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali muncul pada tahap perencanaan, di mana penyimpangan dapat terjadi, seperti penggelembungan anggaran atau *mark-up* yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil.<sup>9</sup> Selain itu, praktek pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan tertentu, serta rekayasa penyatuan atau pemecahan paket pengadaan dengan tujuan untuk mengatur hasil lelang, sering kali menjadi sarana untuk terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat

---

<sup>8</sup> Hardiyana, Sandi Pratama. "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah." *Perspektif Hukum* Vol. 23 No. 2, 2023, hlm. 262-283.

<sup>9</sup> Susanto, Yohanes. "Kompetensi, Kompensasi Dan Sanksi Hukum Pengaruhnya Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Palembang." *Jurnal Ecoment Global* Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 1-20.

tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.<sup>10</sup>

Tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya berpotensi terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap kualifikasi perusahaan, evaluasi pengadaan, penandatanganan kontrak, dan penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat atau berstandar rendah, yang semuanya dapat menimbulkan kerugian negara. Selain itu, penyedia barang dan jasa juga menghadapi risiko tindak pidana seperti pemalsuan dokumen dan wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana kedua tindakan tersebut mengandung unsur perbuatan melanggar hukum dan dapat berakibat merugikan negara.<sup>11</sup>

### **B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, salah satu kasus dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi sorotan adalah kasus pengadaan bantuan sosial sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dimana Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial Indonesia terlibat dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Pengadaan barang dan jasa melibatkan berbagai subjek hukum yang dapat bertindak secara independen atau bekerja sama, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek-subjek tersebut membawa konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Proses pengadaan barang dan jasa sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang pada akhirnya berujung pada proses peradilan, di mana para pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum dan berpotensi menghadapi hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa terjadi baik secara individu maupun dalam bentuk kolusi atau kerja sama yang tidak sah. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui sistem yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian seluruh kegiatan. Proses tersebut dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Pengguna Anggaran (PA), yaitu pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan APBN atau oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas

<sup>10</sup> Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Baiq Amilia Kusumawarni. *Op.Cit*, hlm. 193-194.

<sup>11</sup> Sri Murniati, 'Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya', *Sigma-Mu* Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 62-73.

<sup>12</sup> Beridiansyah, *Op.Cit*, hlm. 79-104.

<sup>13</sup> Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Baiq Amilia Kusumawarni. *Op.Cit*, hlm. 194-195

pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- d. Unit Layanan Pengadaan (ULP), yaitu unit organisasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, bisa berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada;
- e. Pejabat Pengadaan, yaitu personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *e-Purchasing*;
- f. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yaitu panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- g. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- h. Penyedia Barang/Jasa, yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya.

Apabila unsur kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah terpenuhi, maka pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah menetapkan tiga jenis sanksi, yaitu:<sup>14</sup>

1. Penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa oleh penyedia akan dikenakan sanksi berupa pemuatan dalam daftar hitam selama dua tahun kalender. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang mengakibatkan penyedia tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh K/L/D/I.
2. Gugatan perdata, di mana K/L/D/I dapat mengajukan gugatan perdata terhadap penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mencakup beberapa bentuk pelanggaran, seperti pemberian suap, penggelapan, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, serta pertentangan kepentingan. Penyimpangan yang sering terjadi dalam proses pengadaan antara lain<sup>15</sup>

1. Pengumuman dengan jangka waktu yang terlalu singkat  
Pengumuman dengan jangka waktu yang terlalu singkat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menimbulkan berbagai masalah dan tantangan baik bagi penyedia barang/jasa maupun bagi instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan tersebut. Jangka waktu yang tidak memadai untuk pengumuman pengadaan dapat menyebabkan kurangnya kesempatan bagi penyedia barang/jasa yang berminat untuk mempersiapkan dokumen penawaran, baik itu dari segi administrasi, teknis, maupun keuangan. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi persaingan dalam proses pengadaan, karena hanya penyedia yang memiliki informasi lebih cepat atau lebih siap yang dapat ikut serta.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip transparansi,

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 195-196

<sup>15</sup> Ramadhan, Satria. *Op. Cit.*, hlm. 640-641

akuntabilitas, dan persaingan yang sehat sangat penting untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengumuman yang dilakukan dalam waktu singkat berisiko menutup peluang bagi penyedia barang/jasa yang tidak mendapatkan informasi secara tepat waktu atau yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Penyedia yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang terlalu ketat mungkin akan merasa dirugikan. Selain itu, pengumuman yang terlalu singkat juga dapat mengarah pada kesalahan atau kelalaian dalam penyusunan dokumen penawaran oleh penyedia barang/jasa.

Dari sisi pemerintah, pengumuman dengan jangka waktu singkat dapat memperburuk reputasi instansi yang melakukan pengadaan, karena terkesan tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak. Hal ini juga bisa menjadi indikasi adanya penyalahgunaan atau manipulasi dalam pengadaan yang dilakukan, misalnya untuk memfasilitasi pihak tertentu yang sudah terjalin hubungan atau kerja sama sebelumnya. Selain itu, pengumuman yang terlalu cepat bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

## 2. Pengumuman yang tidak lengkap atau membingungkan

Pengumuman yang tidak lengkap atau membingungkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menimbulkan berbagai masalah yang merugikan, baik bagi pemerintah, penyedia barang dan jasa, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pengumuman merupakan bagian penting dari proses pengadaan yang bertujuan untuk memberi informasi yang jelas, transparan, dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk penyedia barang/jasa dan masyarakat umum. Jika pengumuman tersebut tidak lengkap atau membingungkan, dapat terjadi ketidaksesuaian dalam proses pengadaan yang berisiko pada pelaksanaan yang tidak efisien, penyelewengan, atau bahkan potensi korupsi.

Pertama-tama, pengumuman yang tidak lengkap atau membingungkan dapat menyebabkan kesalahpahaman antara pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Misalnya, jika informasi terkait spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dijelaskan secara rinci, penyedia barang/jasa mungkin tidak dapat memahami dengan jelas apa yang sebenarnya diperlukan. Hal ini dapat mengarah pada pengajuan penawaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada kualitas barang atau jasa yang diterima. Selain itu, ketidakjelasan dalam pengumuman bisa menyebabkan penyedia barang/jasa merasa dirugikan karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk membuat penawaran yang kompetitif dan realistis. Dalam hal ini, penyedia mungkin tidak mengetahui syarat-syarat teknis atau administratif yang berlaku dalam pengadaan tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kelancaran proses pengadaan itu sendiri. Penyedia yang tidak memahami persyaratan pengadaan dengan jelas mungkin akan gagal dalam memenuhi ketentuan yang diperlukan, bahkan meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa tersebut. Dampak lain dari pengumuman yang tidak lengkap atau membingungkan adalah potensi terjadinya penyelewengan dan praktik korupsi.

Ketidajelasan informasi dalam pengumuman dapat menciptakan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi atau menyalahgunakan kewenangannya. Misalnya, jika pengumuman tidak mencantumkan kriteria seleksi yang jelas, maka pejabat pengadaan atau penyedia barang/jasa yang memiliki hubungan tertentu dapat menyalahgunakan situasi tersebut untuk memenangkan proses pengadaan secara tidak sah, yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, pengumuman yang membingungkan juga dapat mengurangi tingkat partisipasi penyedia barang/jasa yang berkualitas, karena mereka mungkin merasa ragu atau kesulitan untuk mengikuti proses yang tidak transparan atau terlalu kompleks. Hal ini akan mengurangi kompetisi dalam pengadaan, yang seharusnya menjadi salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Tanpa kompetisi yang sehat, kemungkinan untuk mendapatkan harga yang wajar dan kualitas yang baik dari penyedia barang/jasa akan menurun.

3. Penyebaran dokumen tender yang cacat Penyebaran dokumen tender yang cacat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, serta ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Dokumen tender yang cacat atau tidak lengkap bisa terjadi akibat berbagai faktor, baik yang bersifat administrasi maupun disengaja, yang dapat menciptakan peluang bagi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dokumen tender menjadi acuan utama bagi para penyedia barang dan jasa untuk memahami persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dokumen ini mencakup berbagai informasi penting, seperti spesifikasi teknis barang/jasa, syarat administrasi, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan pembayaran. Apabila dokumen tender tersebut cacat, seperti terdapat ketidaksesuaian dalam spesifikasi barang/jasa, ketidakjelasan dalam persyaratan administratif, atau adanya klausul yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka proses tender bisa menjadi tidak transparan, tidak akuntabel, dan bahkan rentan terhadap manipulasi. Penyebaran dokumen tender yang cacat dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan publik. Penyedia barang/jasa yang tidak memahami persyaratan yang sebenarnya bisa terhambat atau bahkan dirugikan, sementara penyedia yang memiliki akses khusus atau informasi yang lebih lengkap bisa memanfaatkannya untuk memenangkan tender secara tidak sah. Hal ini menciptakan kondisi yang merugikan baik bagi penyedia yang bersaing secara fair maupun bagi pemerintah sebagai pengguna anggaran, yang seharusnya memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Selain itu, apabila dokumen tender yang cacat diteruskan dalam proses seleksi dan evaluasi, maka hasil pengadaan juga bisa dipertanyakan keabsahannya. Tender yang cacat dapat menyebabkan ketidakmampuan penyedia untuk memenuhi kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan pihak pemerintah atau bahkan masyarakat sebagai pengguna akhir barang/jasa tersebut. Jika proses pengadaan tidak dilaksanakan dengan benar, maka bisa menimbulkan pemborosan anggaran, ketidaksesuaian antara barang/jasa yang dihasilkan dengan yang dibutuhkan, dan bahkan ketidakpuasan dari publik.
4. Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu yang memperoleh

informasi lengkap

Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu yang memperoleh informasi lengkap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan yang transparan dan akuntabel. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang baik, informasi yang terkait dengan proses pengadaan seharusnya bersifat terbuka, mudah diakses, dan dapat diperoleh oleh semua pihak yang berhak mengikuti proses tersebut, dengan tujuan menciptakan persaingan yang sehat, adil, dan menghindari praktik korupsi serta kolusi. Namun, dalam kenyataannya, terdapat beberapa kasus di mana panitia pengadaan melakukan pembatasan informasi secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses informasi lengkap mengenai proses pengadaan. Praktik ini sering kali dimotivasi oleh berbagai alasan, seperti untuk memfasilitasi pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat atau panitia pengadaan, atau untuk menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses khusus.

Pembatasan informasi semacam ini mengarah pada terciptanya ketidaksetaraan dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan, di mana hanya penyedia yang memiliki akses informasi yang memadai yang dapat mengikuti proses tender dengan sukses. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakadilan, di mana pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan yang tidak adil melalui akses eksklusif terhadap informasi yang seharusnya tersedia untuk umum. Selain itu, pembatasan informasi ini dapat membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana keputusan pengadaan tidak lagi diambil berdasarkan prinsip efisiensi, kebutuhan, dan kualitas, melainkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, secara tegas mengatur bahwa proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, dengan informasi yang tersedia bagi semua pihak yang berhak. Misalnya, dokumen pengadaan, pengumuman tender, dan hasil evaluasi harus dapat diakses oleh publik sesuai dengan mekanisme yang diatur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mendukung terciptanya efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang optimal.

Pembatasan informasi oleh panitia dapat merusak integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah dan menciptakan peluang bagi praktik-praktik korupsi serta persekongkolan. Oleh karena itu, pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap proses pengadaan sangat diperlukan. Semua pihak, baik itu masyarakat, lembaga pengawasan, maupun lembaga penegak hukum, perlu terlibat dalam memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran juga harus dilakukan agar praktik semacam ini dapat diminimalisir.

5. Perubahan *aanwijzing* menjadi tanya jawab

Penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah perubahan *aanwijzing* (petunjuk atau panduan) menjadi tanya jawab. Praktik ini sering kali terjadi dalam proses lelang atau seleksi

penyedia barang dan jasa, yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Perubahan *aanwijzing* menjadi tanya jawab dapat merusak prinsip-prinsip pengadaan yang adil, terbuka, dan efisien.

*Aanwijzing* dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah merujuk pada dokumen atau pedoman yang berisi informasi mengenai syarat-syarat, prosedur, dan ketentuan yang harus diikuti oleh peserta lelang atau penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran. *Aanwijzing* bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan standar kepada para peserta mengenai bagaimana proses pengadaan akan berjalan, serta menjamin bahwa semua peserta mendapatkan informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Namun, dalam beberapa kasus, pihak-pihak tertentu dapat mengubah *aanwijzing* ini menjadi tanya jawab untuk tujuan tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika panitia pengadaan atau pejabat yang berwenang melakukan perubahan mendadak dalam dokumen *aanwijzing*, dengan mengalihkan prosedur yang seharusnya terstruktur dan tertulis menjadi sesi tanya jawab langsung yang tidak terkontrol. Dalam sesi tanya jawab tersebut, dapat terjadi manipulasi atau perbedaan perlakuan terhadap peserta lelang, yang bisa menimbulkan ketidakadilan.

6. Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu untuk membuat peserta tertentu terlambat menyerahkan dokumennya

Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh oknum tertentu untuk menyebabkan peserta tertentu terlambat menyerahkan dokumen dapat dipandang sebagai bentuk manipulasi atau pengaturan dalam proses pengadaan. Dalam pengadaan barang dan jasa yang seharusnya berjalan secara transparan, adil, dan tanpa diskriminasi, tindakan semacam ini berpotensi merusak prinsip dasar pengadaan yang diatur dalam berbagai regulasi. Dalam hal ini, oknum yang bertindak dengan niat tertentu bisa saja melakukan intervensi dengan berbagai cara, seperti menghambat akses peserta pengadaan ke sistem atau tempat penerimaan dokumen penawaran atau bahkan memanipulasi waktu penerimaan dokumen.

Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam setiap tahapan pengadaan, termasuk pada tahapan penerimaan dokumen penawaran. Pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk mendapatkan hasil yang efisien dan efektif, sekaligus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta untuk berkompetisi tanpa adanya tekanan atau intervensi eksternal.

Dalam kasus di mana dokumen penawaran peserta tertentu dihalangi, pihak yang dirugikan bisa mengalami keterlambatan yang mengakibatkan mereka tidak dapat mengikuti proses pengadaan, yang pada gilirannya merugikan persaingan yang sehat. Hal ini bisa terjadi dengan cara yang disengaja, seperti dengan memanipulasi waktu penerimaan atau bahkan memanfaatkan kekuasaan untuk memperlambat sistem penerimaan dokumen, sehingga peserta pengadaan tidak dapat mengajukan penawarannya tepat waktu.

Akibat dari perbuatan ini dapat sangat merugikan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi

kepercayaan publik terhadap proses pengadaan. Dari sisi hukum, tindakan menghalangi pemasukan dokumen penawaran bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama jika terbukti ada niat untuk memperkaya diri atau pihak lain dengan cara yang melanggar hukum. Dari sisi kepercayaan publik, tindakan semacam ini akan menurunkan integritas dan transparansi pengadaan, yang pada gilirannya bisa merusak citra institusi pemerintah.

Lebih lanjut, bagi peserta yang dirugikan, mereka dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat perbuatan tersebut melalui gugatan perdata atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, mereka juga bisa melaporkan tindakan tersebut kepada aparat yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pihak yang berwenang dalam pengawasan pengadaan.

Penghalangan pemasukan dokumen penawaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh oknum tertentu untuk menyebabkan peserta terlambat menyerahkan dokumennya adalah tindakan yang sangat merugikan dan berpotensi melanggar hukum. Hal ini tidak hanya merusak integritas pengadaan tetapi juga memperburuk citra institusi pemerintah di mata publik.

## KESIMPULAN

1. Ketentuan kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur dalam Pasal 209, 415, 417, dan 421 KUHP yang memberikan dasar hukum untuk menindak pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan dampak merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi sanksi berat. Ketentuan kewenangan pejabat negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bertujuan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Pejabat negara diberikan kewenangan strategis dalam menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan pengadaan, serta menindaklanjuti pelanggaran dalam kontrak guna memastikan proses pengadaan yang efisien dan bebas dari korupsi.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus dilakukan secara adil, transparan, dan tegas untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Penyimpangan dalam proses pengadaan, seperti kolusi, suap, dan penyalahgunaan jabatan, sering terjadi akibat lemahnya pengawasan serta budaya meminta jatah dan pembagian komisi yang telah mengakar dalam sistem birokrasi. Penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif akan menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang

bersih dan akuntabel. Sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), hukum pidana hanya diterapkan apabila upaya hukum lain, seperti administrasi dan perdata, tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Prinsip ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menuntut penerapan aturan secara jelas, konsisten, dan tanpa intervensi kepentingan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- [1] Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- [2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [3] 2002
- [4] Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- [5] Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- [6] Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- [7] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010
- [8] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*,: Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- [9] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- [10] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- [11] Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- [12] Damaitu, E.R., Mulyana, H.Y, Rangotwat, C.A., Agus Satory, Ismed Batubara, Louisa Yesami, K., dan Jusri Mudjrimin, *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum*. Cendikia Mulia Mandiri, Jakarta, 2024
- [13] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press. Surabaya, 2016
- [14] Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*,
- [15] Springer, Singapore, 2009
- [16] Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio- Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri, Pustaka Larasan, Bali, 2012
- [17] Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- [18] Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- [19] Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- [20] K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- [21] Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015

- [22] M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I*, UB Press, Malang, 2013
- [23] Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty*,
- [24] Springer, Singapore, 2016

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN